



P U T U S A N
Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Lss

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lasusua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **M. Arif Kadun alias Antoni bin Aswerus Kadun;**
2. Tempat lahir : Ambon;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun / 17 Agustus 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Ulu Wawo, Kecamatan Wawo, Kabupaten Kolaka Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Februari 2022 sampai dengan tanggal 17 Februari 2022 dan diperpanjang sejak tanggal 18 Februari 2022 sampai dengan tanggal 20 Februari 2022 kemudian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 9 Mei 2022;
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lasusua sejak tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan tanggal 8 Juni 2022
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 16 Juni 2022;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lasusua sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022;

Terdakwa didampingi Suparman, S.H., dan rekan, Penasihat Hukum/Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMMI) yang berada di Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Negeri Lasusua di Jalan Trans



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Nomor 215 Kolaka Utara, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan dari Majelis Hakim Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Lss tertanggal 24 Mei 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Lss tanggal 18 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Lss tanggal 18 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **M. ARIF KADUN alias ANTONI bin ASWERUS KADUN** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana **"dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan alternatif Kedua **Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **M. ARIF KADUN alias ANTONI bin ASWERUS KADUN** berupa pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa **M. ARIF KADUN alias ANTONI bin ASWERUS KADUN** sejumlah **Rp 800.000.000 (delapan ratus rupiah)** apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama **6 (enam) bulan** pengganti pidana denda;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastic bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat berat bruto 0,68 (nol koma enam puluh delapan gram);
 - 1 (satu) lembar tissue;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk NOKIA Type 105 dengan Nomor SIM CARD 085256520341 dan Nomor IMEI 358588067157687;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa Membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya bahwa Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan, Terdakwa tidak pernah dipidana, dan Terdakwa adalah korban perdagangan Narkotika sehingga mohon putusan yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-6/P.3.16/Enz.2/04/2022 tanggal 18 Mei 2022 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **M. ARIF KADUN alias ANTONI bin ASWERUS KADUN** pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekitar Pukul 19.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2022, bertempat di Desa Torotuo Kec. Ranteangin Kab. Kolaka Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lasusua yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Februari 2022 sekitar pukul 18.00 WITA terdakwa sedang berada di rumah di Desa Ulu Wawo Kecamatan Wawo Kabupaten Kolaka Utara, lalu Sdr. ICAL (DPO) menghubungi atau menelpon terdakwa untuk menawarkan narkotika yang diduga jenis sabu miliknya untuk dibeli oleh terdakwa, setelah itu terdakwa menanyakan berapa banyak narkotika yang diduga jenis sabu yang dimiliki oleh Sdr. ICAL (DPO) tetapi Sdr. ICAL (DPO) tidak memberitahukan berapa total keseluruhan narkotika yang diduga jenis sabu miliknya, selanjutnya terdakwa memberitahukan kepada Sdr. ICAL (DPO) untuk menyimpan narkotika yang diduga jenis sabu milik Sdr. ICAL (DPO) sebanyak 1 (satu) sachet atau biasa disebut dengan paket 400 (empat ratus) dan Sdr. ICAL (DPO) menyetujuinya, kemudian sekitar pukul 19.00 WITA terdakwa berangkat menuju Desa Torotuo Kec. Ranteangin Kab. Kolaka Utara untuk mengambil narkotika yang diduga jenis sabu yang telah terdakwa pesan sebelumnya di mana terdakwa menelpon Sdr. ICAL (DPO) kemudian Sdr. ICAL (DPO) mengarahkan terdakwa untuk bertemu di pinggir jalan di Desa Torotuo Kec. Ranteangin Kab. Kolaka Utara, setelah itu Sdr. ICAL (DPO) menghampiri terdakwa dan

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Lss



memberikan 1 (satu) sachet narkotika yang diduga jenis sabu, pada saat itu terdakwa mengatakan kepada Sdr. ICAL (DPO) jika terdakwa ingin mencoba terlebih dahulu sebelum menerima 1 (satu) sachet narkotika yang diduga jenis sabu tersebut dan Sdr. ICAL (DPO) menyetujuinya, selanjutnya Sdr. ICAL (DPO) membawa terdakwa ke rumah keluarganya untuk menggunakan narkotika yang diduga jenis sabu tersebut, setelah selesai menggunakan narkotika yang diduga jenis sabu bersama-sama dengan Sdr. ICAL (DPO) terdakwa memberikan uang sebesar Rp 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. ICAL (DPO) atas pembelian narkotika yang diduga jenis sabu sebanyak 1 (satu) sachet plastik bening ukuran sedang setelah itu Sdr. ICAL (DPO) menyerahkan narkotika yang diduga jenis sabu kepada terdakwa, lalu terdakwa meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 676/NNF/II/2022 tanggal 21 Februari 2022 yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, A.md dan Subono Soekiman selaku pemeriksa serta diketahui dan ditandatangani pula oleh Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel Waka, I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si dengan kesimpulan sebagai berikut:

- 1160/2022/NNF 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,4150 gram.

Benar mengandung *metamfetamina* sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Permenkes RI No. 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UU RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 16 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Ahmad Fahrul selaku Penaksir pada PT. PEGADAIAN UNIT LASUSUA hasil penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu milik Terdakwa dengan menggunakan timbangan merk GRAINS dan adapun hasil penimbangan barang bukti secara keseluruhan dengan berat brutto 0,68 gram (nol koma enam puluh delapan gram);
- Bahwa perbuatan terdakwa berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, tidak memiliki izin dari kementerian kesehatan republik indonesia atau pihak lain yang berwenang dan terdakwa tidak sedang menjalani masa rehabilitasi serta perbuatan terdakwa tidak memiliki hubungan dengan narkotika golongan I tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **M. ARIF KADUN alias ANTONI bin ASWERUS KADUN** pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekitar Pukul 20.20 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2022, bertempat di Kel. Ranteangin Kec. Ranteangin Kab. Kolaka Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lasusua yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **“memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”** yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekitar Pukul 20.00 Wita, saksi HISANG dan saksi ANDI ABD. RAHMAN bersama anggota Satuan Resnarkoba Polres Kolaka Utara mendapatkan informasi dari masyarakat terkait transaksi narkotika yang diduga jenis sabu, setelah itu Saksi HISANG dan Saksi ANDI ABD. RAHMAN bersama anggota Satuan Resnarkoba Polres Kolaka Utara menuju ke Kecamatan Ranteangin Kabupaten Kolaka Utara, selanjutnya Saksi HISANG dan Saksi ANDI ABD. RAHMAN kembali mendapatkan informasi bahwa terdakwa dalam perjalanan pulang menuju Desa Ulu Wawo Kecamatan Wawo Kab. Kolaka Utara, lalu sekitar pukul 20.20 wita Saksi Hisang dan Saksi ANDI ABD. RAHMAN melihat terdakwa di lorong pincara di Kelurahan Ranteangin Kecamatan Ranteangin Kabupaten Kolaka Utara kemudian Saksi HISANG dan Saksi ANDI ABD. RAHMAN beserta anggota Satuan Resnarkba Polres Kolaka Utara melakukan penangkapan serta interogasi kepada terdakwa, lalu salah satu Anggota Satuan Resnarkoba Polres Kolaka Utara melakukan pemanggilan terhadap Saksi HENDRA SETIAWAN selaku pemerintah setempat, beberapa saat kemudian Saksi HENDRA SETIAWAN mendatangi Kel. Ranteangin Kec. Ranteangin Kab. Kolaka Utara dan menyaksikan Saksi HISANG dan Saksi ANDI ABD. RAHMAN melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam 1 (satu) lembar gulungan tissue yang disimpan di dalam saku jaket sebelah kanan yang saat itu digunakan oleh terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOKIA, setelah itu Saksi HISANG dan Saksi ANDI ABD. RAHMAN membawa terdakwa beserta barang-barang yang telah ditemukan ke kantor Polres Kolaka Utara;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 676/NNF/II/2022 tanggal 21 Februari 2022 yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, A.md dan Subono Soekiman selaku pemeriksa serta diketahui dan ditandatangani pula oleh Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel Waka, I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si dengan kesimpulan sebagai berikut:

- 1160/2022/NNF 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,4150 gram.

Benar mengandung *metamfetamina* sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Permenkes RI No. 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UU RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 16 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Ahmad Fahrul selaku Penaksir pada PT. PEGADAIAN UNIT LASUSUA hasil penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu milik Terdakwa dengan menggunakan timbangan merk GRAINS dan adapun hasil penimbangan barang bukti secara keseluruhan dengan berat brutto 0,68 gram (nol koma enam puluh delapan gram);
- Bahwa perbuatan terdakwa berupa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, tidak memiliki izin dari kementerian kesehatan republik indonesia atau pihak lain yang berwenang dan terdakwa tidak sedang menjalani masa rehabilitasi serta perbuatan terdakwa tidak memiliki hubungan dengan narkotika golongan I tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa **M. ARIF KADUN alias ANTONI bin ASWERUS KADUN** pada hari Senin tanggal 15 Februari 2022 sekitar Pukul 19.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2022, bertempat di Desa Torotuo Kec. Ranteangin Kab. Kolaka Utara atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lasusua yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri"** yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin pada tanggal 15 Februari 2022 sekitar Pukul 19.00 Wita bertempat di Desa Torotuo Kec. Ranteangin Kab. Kolaka Utara, Terdakwa menyediakan alat hisap sabu berupa bong kemudian merangkainya dengan pipet plastik serta memasang pireks setelah itu pireks diisi dengan narkotika jenis sabu menggunakan sebuah sendok yang terbuat dari pipet plastik kemudian pireks kaca yang berisikan narkotika diduga jenis sabu terdakwa bakar dengan menggunakan korek gas api sambil menghisap salah satu ujung pipet dari alat hisap atau bong tersebut hingga mengeluarkan asap putih yang dilakukan oleh terdakwa secara berulang kali hisapan narkotika yang diduga jenis sabu yang ada di dalam pireks tersebut hingga habis dihisap atau dibakar;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 676/NNF/II/2022 tanggal 21 Februari 2022 yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, A.md dan Subono Soekiman selaku pemeriksa serta diketahui dan ditandatangani pula oleh Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel Waka, I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si dengan kesimpulan sebagai berikut:
 - 1160/2022/NNF 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,4150 gram;
 - 1161/2022/NNF 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine;
 - 1162/2022/NNF 1 (satu) tabung berisi darah;Benar mengandung *metamfetamina* sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Permenkes RI No. 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UU RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan terdakwa berupa menyalahgunakan, tidak memiliki izin dari kementerian kesehatan republik indonesia atau pihak lain yang berwenang dan terdakwa tidak sedang menjalani masa rehabilitasi serta perbuatan terdakwa tidak memiliki hubungan dengan narkotika golongan I tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hisang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira pukul 20.20 WITA, bertempat di Kelurahan Ranteangin, Kecamatan Ranteangin, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa awalnya Saksi bersama Personil Sat Resnarkoba Polres Kolaka Utara lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat kalau Terdakwa memiliki atau menguasai Narkotika diduga jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi kalau Terdakwa akan ke Uluwawo;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Personil Sat Resnarkoba Polres Kolaka Utara menuju Desa Uluwawo dan pada saat didaerah Ranteangin kami melihat ciri-ciri Terdakwa selanjutnya kami lakukan penangkapan;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Personil Sat Resnarkoba Polres Kolaka Utara menghubungi Saksi Hendra Setiawan sebagai Lurah Ranteangin;
- Bahwa pada saat Saksi bersama Personil Sat Resnarkoba Polres Kolaka Utara tangkap Terdakwa, Saksi menemukan 1 (satu) saset bening Kristal bening yang diduga sabu;
- Bahwa Saksi menemukan barang bukti 1 (satu) saset bening berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jika sabu pada saat kami lakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa;
- Bahwa berat bruto barang bukti 1 (satu) saset bening berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu sekitar 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa barang bukti 1 (satu) saset bening berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu diperoleh dari Saudara Ical;
- Bahwa selain 1 (satu) saset bening berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu yang Saksi sita, Saksi juga menemukan barang bukti 1 (satu) unit telepon genggam merek Nokia warna biru;
- Bahwa telepon genggam tersebut Saksi temukan di dalam saku celana sebelah kanan Terdakwa;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa darah dan urine Terdakwa sempat dilakukan pengambilan sampel dan kemudian dikirim ke Labfor Makassar;
- Bahwa hasil pemeriksaan Labfor Makassar yaitu darah dan urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa pengambilan sampel dan urine Terdakwa dilakukan 2 (dua) hari setelah dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Ketika sedang dalam perjalanan menuju Desa Uluwawo;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) saset bening berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu Saksi temukan sebelah kanan saku jaket Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) saset bening berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu ditemukan di dalam tissue;
- Bahwa Terdakwa sendirian pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa pada saat kami periksa telepon genggam Terdakwa, terdapat nomor yang baru saja melakukan percakapan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Personil Sat Resnarkoba Polres Kolaka Utara lainnya yaitu diantaranya Saksi Andi Abd. Rahman, S.H., dan Saudara Kartono Kadri;
- Bahwa pada Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa saat diinterogasi diketahui kalau Terdakwa memperoleh Narkotika diduga jenis sabu dari Saudara Ical tepatnya di pinggir Jalan Desa Torotuo, Kecamatan Ranteangin, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa saat diinterogasi diketahui maksud dan tujuan sehingga membeli Narkotika diduga jenis sabu tersebut untuk dipakai dan dijual kembali;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang atas 1 (satu) saset bening berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Ketika masih di dalam wilayah Kelurahan Ranteangin dari arah Pincara mau menuju Uluwawo;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Andi Abd. Rahman, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira pukul 20.20 WITA, bertempat di Kelurahan Ranteangin, Kecamatan Ranteangin, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa awalnya Saksi bersama Personil Sat Resnarkoba Polres Kolaka Utara lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat kalau Terdakwa memiliki atau menguasai Narkotika diduga jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi kalau Terdakwa akan ke Uluwawo;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Personil Sat Resnarkoba Polres Kolaka Utara menuju Desa Uluwawo dan pada saat didaerah Ranteangin kami melihat ciri-ciri Terdakwa selanjutnya kami lakukan penangkapan;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Personil Sat Resnarkoba Polres Kolaka Utara menghubungi Saksi Hendra Setiawan sebagai Lurah Ranteangin;
- Bahwa pada saat Saksi bersama Personil Sat Resnarkoba Polres Kolaka Utara tangkap Terdakwa, Saksi menemukan 1 (satu) saset bening Kristal bening yang diduga sabu;
- Bahwa Saksi menemukan barang bukti 1 (satu) saset bening berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jika sabu pada saat kami lakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa;
- Bahwa berat bruto barang bukti 1 (satu) saset bening berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu sekitar 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa barang bukti 1 (satu) saset bening berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu diperoleh dari Saudara Ical;
- Bahwa selain 1 (satu) saset bening berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu yang Saksi sita, Saksi juga menemukan barang bukti 1 (satu) unit telepon genggam merek Nokia warna biru;
- Bahwa telepon genggam tersebut Saksi temukan di dalam saku celana sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa darah dan urine Terdakwa sempat dilakukan pengambilan sampel dan kemudian dikirim ke Labfor Makassar;
- Bahwa hasil pemeriksaan Labfor Makassar yaitu darah dan urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa pengambilan sampel dan urine Terdakwa dilakukan 2 (dua) hari setelah dilakukan penangkapan;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Lss



- Bahwa Terdakwa ditangkap Ketika sedang dalam perjalanan menuju Desa Uluwawo;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) saset bening berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu Saksi temukan sebelah kanan saku jaket Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) saset bening berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu ditemukan di dalam tissue;
- Bahwa Terdakwa sendirian pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa pada saat kami periksa telepon genggam Terdakwa, terdapat nomor yang baru saja melakukan percakapan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Personil Sat Resnarkoba Polres Kolaka Utara lainnya yaitu diantaranya Saksi Hisang, dan Saudara Kartono Kadri;
- Bahwa pada Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa saat diinterogasi diketahui kalau Terdakwa memperoleh Narkotika diduga jenis sabu dari Saudara Ical tepatnya di pinggir Jalan Desa Torotuo, Kecamatan Ranteangin, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa saat diinterogasi diketahui maksud dan tujuan sehingga membeli Narkotika diduga jenis sabu tersebut untuk dipakai dan dijual kembali;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang atas 1 (satu) saset bening berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Ketika masih di dalam wilayah Kelurahan Ranteangin dari arah Pincara mau menuju Uluwawo;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Hendra Setiawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saat Saksi sedang berada di rumah dan kemudian datang Anggota Polres Kolaka Utara ke rumah Saksi;
- Bahwa Anggota Polisi yaitu Saudara Kartono Kadri yang menyampaikan kepada Saksi agar Saksi ke tempat kejadian perkara untuk menyaksikan pengeledahan Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa pada saat ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Kolaka Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi baru mengetahui peristiwa penangkapan Terdakwa yaitu setelah Saksi dipanggil oleh Petugas Kepolisian Polres Kolaka Utara untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi lihat yaitu 1 (satu) saset plastik bening berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi tidak melihat 1 (satu) gulungan tissue;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi apakah ada barang bukti telepon genggam merek Nokia warna biru pada saat kejadian;
- Bahwa barang bukti Narkotika maupun barang bukti Non Narkotika yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian Polres Kolaka Utara adalah barang milik yang diakui milik Terdakwa dan dalam penguasaan Terdakwa saat kejadian;
- Bahwa Saksi tidak tahu maksud dan tujuan Terdakwa atas 1 (satu) saset plastik bening berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana Terdakwa memperoleh 1 (satu) saset plastik bening berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian Polres Kolaka Utara;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa sudah atau belum menggunakan Narkotika diduga jenis sabu pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa pada saat Saksi tiba di tempat kejadian, Terdakwa sudah berada di dalam mobil bersama dengan pihak kepolisian;
- Bahwa posisi Terdakwa duduk di belakang dan di depannya anggota polisi;
- Bahwa tempat kejadian adalah masih wilayah kerja Saksi;
- Bahwa Saksi sehari-hari bekerja sebagai Lurah Ranteangin;
- Bahwa Saksi diperlihatkan bungkus kecil;
- Bahwa bungkus kecil yang diperlihatkan kepada saksi agak tebal bungkusnya;
- Bahwa ada 3 (tiga) orang yang lakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan warga Saksi di Kelurahan Ranteangin;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin atas 1 (satu) saset plastik bening berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa setelah pihak kepolisian memperlihatkan barang bukti 1 (satu) saset plastik bening berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu kemudian Saksi langsung pergi;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi langsung pulang ke rumah setelah pihak kepolisian pergi dari tempat kejadian;
- Bahwa tempat kejadian sudah sepi karena daerah perkebunan cokelat;
- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) saset plastik bening berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu adalah yang diperlihatkan kepada Saksi pada saat kejadian;
- Bahwa tempat kejadiannya yaitu Pincara lurus ke arah Puskesmas;
- Bahwa Saksi sempat membawa warga untuk menyaksikan penggeledahan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberikan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa di dalam berkas perkara Terdakwa telah pula dilampirkan alat bukti surat, yang mana telah dibacakan Penuntut Umum di muka persidangan, berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 16 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Ahmad Fahrul selaku pemeriksa dengan hasil penimbangan: 1 (satu) shacet plastic bening berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu milik M. Arif Kadun Alias Antoni Bin Aswerus Kadun dengan menggunakan timbangan digital merk GRAINS dan adapun hasil penimbangan Barang bukti secara keseluruhan dengan berat brutto 0,68 gram (Nol Koma Enam Puluh Delapan gram);
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 676/NNF/II/2022 tertanggal 21 Februari 2022 yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, A.Md., Subono Soekiman selaku Pemeriksa dan diketahui oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., a.n. Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel dengan kesimpulan:
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,4150 gram;
Diberi nomor barang bukti 1160/2022/NNF;
 - 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine;
Diberi nomor barang bukti 1161/2022/NNF;
 - 1 (satu) tabung berisi darah;
Diberi nomor barang bukti 1162/2022/NNF;Barang bukti tersebut diatas adalah milik M. Arif Kadun alias Antoni bin Aswerus Kadun;

Dengan kesimpulan:

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

1160/2022/NNF, 1161/2022/NNF dan 1162/2022/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira pukul 20.20 WITA, bertempat di Kelurahan Ranteangin, Kecamatan Ranteangin, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap ditemukan 1 (satu) saset plastik bening berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam jaket saku depan sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) saset plastik bening berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu tersebut terbungkus tissue pada saat ditemukan;
- Bahwa 1 (satu) saset plastik bening berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa awalnya tidak mengetahui berapa berat keseluruhan atas 1 (satu) saset bening berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh Petugas Kepolisian Polres Kolaka Utara berat 1 (satu) saset plastik bening berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu tersebut yaitu dengan berat brutto sekitar 0,68 gram (nol koma enam delapan gram);
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika diduga jenis sabu tersebut dengan membelinya dari Saudara Ical di pinggir Jalan Desa Torotuo, Kecamatan Ranteangin, Kabupaten Kolaka Utara seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjemput sendiri Narkotika diduga jenis sabu sebanyak 1 (satu) saset tersebut dari Saudara Ical di Desa Torotuo, Kecamatan Ranteangin, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli dari Saudara Ical;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika diduga jenis sabu tersebut untuk Terdakwa pakai dan jual kepada orang lain;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa menjual Narkotika diduga jenis sabu kepada orang lain yaitu orang yang ingin membeli Narkotika terlebih dahulu menghubungi Terdakwa dengan cara menelpon atau pembeli juga biasa datang ke rumah Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh atas penjualan Narkotika diduga jenis sabu yang Terdakwa jual kepada orang lain yaitu sebanyak Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) per gramnya;
- Bahwa Terdakwa mulai menjual Narkotika diduga jenis sabu kepada orang lain yaitu sejak Bulan Agustus Tahun 2020 sampai sekarang;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika diduga jenis sabu kepada orang lain yaitu Terdakwa gunakan untuk membayar utang dan membeli kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa juga menggunakan Narkotika diduga jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika diduga jenis sabu yaitu dengan cara menggunakan bong atau alat hisap sabu;
- Bahwa efek yang Terdakwa rasakan apabila Terdakwa menggunakan Narkotika diduga jenis sabu yaitu badan terasa segar dan perasaan terasa tenang;
- Bahwa Terdakwa mulai menggunakan Narkotika diduga jenis sabu yaitu sekitar pertengahan Bulan Februari tahun 2021;
- Bahwa banyak penggunaan Terdakwa setiap kali menggunakan Narkotika diduga jenis sabu yaitu paling banyak paket Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan paling sedikit paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sebanyak 4 (empat) orang Anggota Polres Kolaka Utara;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Februari 2022 sekira pukul 18.00 WITA pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Desa Ulu Wawo, Kecamatan Wawo, Kabupaten Kolaka Utara, Terdakwa ditelpon oleh Saudara Ical dan pada saat itu Saudara Ical menawarkan Narkotika jenis sabu miliknya kepada Terdakwa untuk dibeli, lalu Terdakwa menanyakan berapa banyak Narkotika jenis sabu milik Saudara Ical dan Saudara Ical mengatakan bahwa Narkotika jenis sabu miliknya banyak namun Saudara Ical tidak memberitahukan kepada Terdakwa berapa jumlahnya total keseluruhan Narkotika jenis sabu miliknya, setelah itu, sekira pukul 19.00 WITA Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju Desa Torotuo, Kecamatan Ranteangin, Kabupaten Kolaka Utara untuk mengambil Narkotika jenis sabu milik Saudara Ical yang telah Terdakwa pesan sebelumnya;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di sana, Terdakwa menelpon Saudara Ical bahwa Terdakwa sudah berada di Desa Torotuo, Kecamatan Ranteangin, Kabupaten Kolaka Utara dan Saudara Ical mengatakan kepada Terdakwa untuk bertemu di salah satu pinggir Jalan Desa Torotuo, Kecamatan Ranteangin, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa kemudian setelah beberapa menit datang Saudara Ical menghampiri Terdakwa dan setelah itu Saudara Ical memberikan Terdakwa 1 (satu) saset Narkotika jenis sabu miliknya namun pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saudara Ical bahwa Terdakwa ingin mencobanya terlebih dahulu sebelum Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu tersebut, lalu Saudara Ical membawa Terdakwa ke rumah keluarganya untuk menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut setelah itu Terdakwa bersama dengan Saudara Ical menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut secara bersama-sama sambil mengobrol;
- Bahwa kemudian setelah selesai menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa memberikan uang kepada Saudara Ical sejumlah Rp1.400.000,00 dan setelah itu Terdakwa meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa Saudara Ical adalah Bandar sabu di Desa Pohu;
- Bahwa kalau ada lebihnya sabu yang Terdakwa beli kemudian Terdakwa jual;
- 1 (satu) paket sabu Terdakwa jual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) saset bening berisi kristal bening yang Terdakwa beli dari Saudara Ical kalau pecah untuk dijual kembali bisa menjadi 7 (tujuh) sampai (delapan) shacet;
- Bahwa dalam 1 (satu) minggu Terdakwa menggunakan sabu sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa biasanya Terdakwa memakai paket Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk pemakaian dalam 1 (satu) minggu;
- Bahwa Terdakwa biasanya memakai sabu kalau berada di kebun;
- Bahwa ada teman-teman di kebun yang Terdakwa coba kasih pakai sabu;
- Bahwa telepon genggam ditemukan polisi dikantung celana depan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa langsung bayar cash kepada Saudara Ical untuk pembelian Narkotika diduga jenis sabu sebanyak 1 (satu) shacet seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas 1 (satu) saset bening kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) saset bening kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu adalah barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap pihak kepolisian dan Terdakwa beli dari Saudara Ical;
- Bahwa benar barang bukti telepon genggam adalah yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap Pihak Kepolisian;
- Bahwa benar barang bukti tisu yang digunakan untuk membungkus 1 (satu) saset bening berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli dari Saudara Ical tersebut;
- Bahwa Terdakwa pertama kali memakai sabu di Kebun di Desa Wawo;
- Bahwa Anak dan Istri Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa memakai sabu sejak Tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan atau menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Shacet Plastik Bening Berisi Kristal Bening Diduga Narkotika Jenis Shabu Dengan Berat Bruto 0,68 (nol Koma Enam Puluh Delapan) Gram;
2. 1 (satu) Lembar Tissue;
3. 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia Type 105 Dengan Nomor Sim Card 085256520341 Dan Nomor Imei 3585880671757687;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa di muka persidangan dan terhadap barang bukti itu, baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut ada hubungannya dengan perkara *a quo* yang sedang dipersidangkan, oleh karena itu dapat dipertanggungjawabkan secara hukum untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Februari 2022 sekira pukul 18.00 WITA pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Desa Ulu Wawo, Kecamatan Wawo, Kabupaten Kolaka Utara, Terdakwa ditelpon oleh Saudara Ical dan pada saat itu Saudara Ical menawarkan Narkotika jenis sabu miliknya kepada Terdakwa untuk dibeli, lalu Terdakwa menanyakan

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Lss



berapa banyak Narkotika jenis sabu milik Saudara Ical dan Saudara Ical mengatakan bahwa Narkotika jenis sabu miliknya banyak namun Saudara Ical tidak memberitahukan kepada Terdakwa berapa jumlahnya total keseluruhan Narkotika jenis sabu miliknya, setelah itu, sekira pukul 19.00 WITA Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju Desa Torotuo, Kecamatan Ranteangin, Kabupaten Kolaka Utara untuk mengambil Narkotika jenis sabu milik Saudara Ical yang telah Terdakwa pesan sebelumnya;

- Bahwa sesampainya di sana, Terdakwa menelpon Saudara Ical bahwa Terdakwa sudah berada di Desa Torotuo, Kecamatan Ranteangin, Kabupaten Kolaka Utara dan Saudara Ical mengatakan kepada Terdakwa untuk bertemu di salah satu pinggir Jalan Desa Torotuo, Kecamatan Ranteangin, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa kemudian setelah beberapa menit datang Saudara Ical menghampiri Terdakwa dan setelah itu Saudara Ical memberikan Terdakwa 1 (satu) saset Narkotika jenis sabu miliknya namun pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saudara Ical bahwa Terdakwa ingin mencobanya terlebih dahulu sebelum Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu tersebut, lalu Saudara Ical membawa Terdakwa ke rumah keluarganya untuk menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut setelah itu Terdakwa bersama dengan Saudara Ical menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut secara bersama-sama sambil mengobrol;
- Bahwa kemudian setelah selesai menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa memberikan uang kepada Saudara Ical sejumlah Rp1.400.000,00 dan setelah itu Terdakwa meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa kemudian Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira pukul 20.20 WITA, bertempat di Kelurahan Ranteangin, Kecamatan Ranteangin, Kabupaten Kolaka Utara Saksi Hisang bersama dengan Saksi Andi Abd. Rahman dan Personil Sat Resnarkoba Polres Kolaka Utara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi Hisang bersama dengan Saksi Andi Abd. Rahman dan Personil Sat Resnarkoba Polres Kolaka Utara menghubungi Saksi Hendra Setiawan sebagai Lurah Ranteangin;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti 1 (satu) saset bening berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu ditemukan sebelah kanan saku jaket Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) saset bening berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu ditemukan di dalam tissue;
- Bahwa telepon genggam tersebut ditemukan di dalam saku celana sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli dari Saudara Ical;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika diduga jenis sabu tersebut untuk Terdakwa pakai dan jual kepada orang lain;
- Bahwa cara Terdakwa menjual Narkotika diduga jenis sabu kepada orang lain yaitu orang yang ingin membeli Narkotika terlebih dahulu menghubungi Terdakwa dengan cara menelpon atau pembeli juga biasa datang ke rumah Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh atas penjualan Narkotika diduga jenis sabu yang Terdakwa jual kepada orang lain yaitu sebanyak Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) per gramnya;
- Bahwa kalau ada lebihnya sabu yang Terdakwa beli kemudian Terdakwa jual;
- Bahwa 1 (satu) paket sabu Terdakwa jual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa 1 (satu) saset bening berisi kristal bening yang Terdakwa beli dari Saudara Ical kalau pecah untuk dijual kembali bisa menjadi 7 (tujuh) sampai (delapan) shacet;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas 1 (satu) saset bening kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 16 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Ahmad Fahrul selaku pemeriksa dengan hasil penimbangan: 1 (satu) shacet plastic bening berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu milik M. Arif Kadun Alias Antoni Bin Aswerus Kadun dengan menggunakan timbangan digital merk GRAINS dan adapun hasil penimbangan Barang bukti secara keseluruhan dengan berat brutto 0,68 gram (Nol Koma Enam Puluh Delapan gram);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 676/NNF/II/2022 tertanggal 21 Februari 2022 yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, A.Md., Subono Soekiman selaku Pemeriksa dan diketahui oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., a.n. Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel dengan kesimpulan:

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,4150 gram;
Diberi nomor barang bukti 1160/2022/NNF;
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine;
Diberi nomor barang bukti 1161/2022/NNF;
- 1 (satu) tabung berisi darah;
Diberi nomor barang bukti 1162/2022/NNF;
Barang bukti tersebut diatas adalah milik M. Arif Kadun alias Antoni bin Aswerus Kadun;

Dengan kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

1160/2022/NNF, 1161/2022/NNF dan 1162/2022/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung **dakwaan alternatif pertama** sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah subyek hukum baik orang perseorangan maupun badan hukum yang diajukan

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Lss



Penuntut Umum ke persidangan karena diduga sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa ialah seseorang yang bernama **M. Arif Kadun alias Antoni bin Aswerus Kadun** yang identitasnya sebagaimana tertera dalam dakwaan, identitas tersebut kesemuanya telah dibenarkan oleh Terdakwa, dan dari keterangan Saksi-Saksi telah membenarkan bahwa Saksi-Saksi tersebut mengenal Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka unsur "Setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif antara yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka seluruh unsur kedua telah terpenuhi menurut hukum, maka dengan demikian dengan melihat fakta persidangan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum perbuatan Terdakwa membeli Narkotika Golongan I tersebut dilakukan tanpa alas hak dan/ atau tanpa izin serta bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian membeli tersebut tidak dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga dengan demikian untuk mengartikan kata-kata tersebut Majelis Hakim akan mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu yang dimaksud dengan "membeli" adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam:

- a. Narkotika Golongan I;
- b. Narkotika Golongan II; dan
- c. Narkotika Golongan III;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Ketentuan mengenai perubahan penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri;

Menimbang, bahwa Menteri Kesehatan Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena itu yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah jenis-jenis Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Februari 2022 sekira pukul 18.00 WITA pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Desa Ulu Wawo, Kecamatan Wawo, Kabupaten Kolaka Utara, Terdakwa ditelpon oleh Saudara Ical dan pada saat itu Saudara Ical menawarkan Narkotika jenis sabu miliknya kepada Terdakwa untuk dibeli, lalu Terdakwa menanyakan berapa banyak Narkotika jenis sabu milik Saudara Ical dan Saudara Ical mengatakan bahwa Narkotika jenis sabu miliknya banyak namun Saudara Ical tidak memberitahukan kepada Terdakwa berapa jumlahnya total keseluruhan Narkotika jenis sabu miliknya, setelah itu, sekira pukul 19.00 WITA Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju Desa Torotuo, Kecamatan Ranteangin, Kabupaten Kolaka Utara untuk mengambil Narkotika

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu milik Saudara Ical yang telah Terdakwa pesan sebelumnya, kemudian sesampainya di sana, Terdakwa menelpon Saudara Ical bahwa Terdakwa sudah berada di Desa Torotuo, Kecamatan Ranteangin, Kabupaten Kolaka Utara dan Saudara Ical mengatakan kepada Terdakwa untuk bertemu di salah satu pinggir Jalan Desa Torotuo, Kecamatan Ranteangin, Kabupaten Kolaka Utara, lalu setelah beberapa menit datang Saudara Ical menghampiri Terdakwa dan setelah itu Saudara Ical memberikan Terdakwa 1 (satu) saset Narkotika jenis sabu miliknya namun pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saudara Ical bahwa Terdakwa ingin mencobanya terlebih dahulu sebelum Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu tersebut, lalu Saudara Ical membawa Terdakwa ke rumah keluarganya untuk menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut setelah itu Terdakwa bersama dengan Saudara Ical menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut secara bersama-sama sambil mengobrol dan setelah selesai menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa memberikan uang kepada Saudara Ical sejumlah Rp1.400.000,00 dan setelah itu Terdakwa meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira pukul 20.20 WITA, bertempat di Kelurahan Ranteangin, Kecamatan Ranteangin, Kabupaten Kolaka Utara Saksi Hisang bersama dengan Saksi Andi Abd. Rahman dan Personil Sat Resnarkoba Polres Kolaka Utara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, lalu Saksi Hisang bersama dengan Saksi Andi Abd. Rahman dan Personil Sat Resnarkoba Polres Kolaka Utara menghubungi Saksi Hendra Setiawan sebagai Lurah Ranteangin dan kemudian dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti 1 (satu) saset bening berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu pada sebelah kanan saku jaket Terdakwa dan telepon genggam tersebut ditemukan di dalam saku celana sebelah kanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika tersebut untuk digunakan dan untuk Terdakwa jual apabila ada orang yang mencari Narkotika kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 676/NNF/II/2022 tertanggal 21 Februari 2022 yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, A.Md., Subono Soekiman selaku Pemeriksa dan diketahui oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., a.n. Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel dengan kesimpulan:

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,4150 gram;
Diberi nomor barang bukti 1160/2022/NNF;
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine;
Diberi nomor barang bukti 1161/2022/NNF;
- 1 (satu) tabung berisi darah;
Diberi nomor barang bukti 1162/2022/NNF;
Barang bukti tersebut diatas adalah milik M. Arif Kadun alias Antoni bin Aswerus Kadun;

Dengan kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

1160/2022/NNF, 1161/2022/NNF dan 1162/2022/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 16 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Ahmad Fahrul selaku pemeriksa dengan hasil penimbangan: 1 (satu) shacet plastic bening berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu milik M. Arif Kadun Alias Antoni Bin Aswerus Kadun dengan menggunakan timbangan digital merk GRAINS dan adapun hasil penimbangan Barang bukti secara keseluruhan dengan berat brutto 0,68 gram (Nol Koma Enam Puluh Delapan gram);

Menimbang, bahwa dengan demikian sub unsur membeli Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa membeli Narkotika Golongan I tersebut merupakan suatu perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah; (vide Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa bukanlah pedagang besar farmasi atau orang yang bekerja kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu yang memiliki izin menteri untuk membeli Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa membeli Narkotika Golongan I tanpa izin serta dokumen dokumen yang sah, maka perbuatan Terdakwa merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya sub unsur secara melawan hukum membeli Narkotika Golongan I maka dengan demikian keseluruhan unsur kedua Pasal ini pun dianggap telah terpenuhi pula karena sifatnya yang alternatif tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam **dakwaan alternatif pertama** Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim tidak sependapat, dikarenakan dalam menentukan bahwa seorang Terdakwa memiliki Narkotika harus dilihat juga maksud dan tujuan atas kepemilikan Narkotika tersebut dimana kepemilikan Terdakwa atas barang bukti 1 (satu) saset plastik bening berisi kristal bening yang berisikan Narkotika jenis sabu yang mengandung metamfetamina dengan berat bruto 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram bukan hanya akan digunakan sendiri namun juga akan



dijual Terdakwa apabila ada pihak-pihak yang mencari Narkotika kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa permohonan Penasihat Hukum Terdakwa bahwa Terdakwa berlaku sopan selama di persidangan dan merupakan korban dalam perdagangan Narkotika, Majelis Hakim tidak sependapat dikarenakan berlaku sopan di persidangan merupakan kewajiban setiap orang baik itu Majelis Hakim, Penuntut Umum, Penasihat Hukum, Terdakwa maupun pengunjung sidang, adapun terhadap permohonan bahwa Terdakwa korban dalam perdagangan Narkotika dapat diketahui dalam fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa termasuk dalam pihak-pihak yang aktif memperdagangkan Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara serta pidana denda;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan oleh Terdakwa, maka harus ditetapkan agar wajib diganti dengan pidana penjara (*vide* Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Shacet Plastik Bening Berisi Kristal Bening Diduga Narkotika Jenis Shabu Dengan Berat Bruto 0,68 (nol Koma Enam Puluh Delapan) Gram;
2. 1 (satu) Lembar Tissue;
3. 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia Type 105 Dengan Nomor Sim Card 085256520341 Dan Nomor Imei 3585880671757687;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita dari Terdakwa, yang mana telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Arif Kadun alias Antoni bin Aswerus Kadun** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I* sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Shacet Plastik Bening Berisi Kristal Bening Diduga Narkotika Jenis Shabu Dengan Berat Bruto 0,68 (nol Koma Enam Puluh Delapan) Gram;
 - 1 (satu) Lembar Tissue;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia Type 105 Dengan Nomor Sim Card 085256520341 Dan Nomor Imei 3585880671757687;

Dimusnahkan;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua, pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2022, oleh kami, Muhammad Mirza Damayo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arum Sejati, S.H., dan Ranggi Adiwangsa Yusron, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Laode Alam Wuna Karman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lasusua, serta dihadiri oleh Ridwan Firmansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arum Sejati, S.H.

Muhammad Mirza Damayo, S.H.

Ranggi Adiwangsa Yusron, S.H.

Panitera Pengganti,

Laode Alam Wuna Karman, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Lss